

---

**RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI *OCCASIONAL CRIMINAL* DAN *OPPORTUNITY THEORY* (Studi Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil)**

I Wayan Pariarsana<sup>1\*</sup>, Atika Zahra Nirmala<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: wayan850.wp@gmail.com

---

**SEJARAH ARTIKEL**

Diterima: 10.10.2023

Direvisi: 25.10.2023

Publish: 25.10.2023

---

**LISENSI ARTIKEL**

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

**ABSTRAK**

Kejahatan di dalam masyarakat tetap terjadi meskipun telah ada penanggulangannya bahkan kejahatan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang sehingga dia disebut sebagai residivis berdasarkan hal tersebut perlu untuk diketahui mengapa seseorang melakukan kejahatan sebagaimana kasus yang telah diputus dalam putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil, seorang yang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah residivis, berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk diketahui kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang melalui *occasional criminal* dan *opportunity theory*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapaun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa menurut *occasional criminal* pelaku melakukan perbuatannya karena adanya pengalaman yang berulang-ulang, sedangkan berdasarkan *opportunity theory* pelaku melakukan perbuatannya karena ada kesempatan.

**Kata Kunci:** *occasional criminal*, teori peluang, residivis

---

**ABSTRACT**

*Crimes in society still occur even though there are countermeasures, even crimes are committed by someone repeatedly so that he is referred to as a recidivist. Based on this, it is necessary to know why a person commits a crime, as in the case that has been decided in decision Number: 47/Pid.B/2021/PN. Bil, a person who commits a crime in this case is a recidivist, based on this, it is necessary to know why a person commits these acts repeatedly through occasional criminal and opportunity theory. This research is a normative juridical research with a statutory and case approach. The results of this study indicate that based on the decision it is known that according to the occasional criminal the perpetrator committed his actions because of repeated experience, while based on the opportunity theory the perpetrator committed his actions because there was an opportunity.*

**Keywords:** *occasional criminal*, *opportunity theory*, *recidivist*

---

**1. Pendahuluan**

Kejahatan dan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada kehidupan maka disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan dalam pengertian yuridis adalah perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan hukum (Hendrojono, 2005). Meskipun telah ada penanggulangan dari setiap kejahatan, namun dalam faktanya kejahatan tersebut tetap terjadi bahkan pelaku yang telah menjadi terpidana mengulangi perbuatannya kembali setelah bebas dari penjara. Pelaku jenis ini dikenal dengan sebutan residivis. Disebut sebagai residivis apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut telah dijatuhi pidana yang telah *in kracht van gewijsde*, kemudian melakukan tindak pidana lagi (Amiruddin, 2021). Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan delik atau residivis, yaitu (Fakhuruzym, 2020):

- Pelakunya adalah orang yang sama;
- Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi sanksi pidana oleh hakim melalui putusan;
- Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi kepadanya;
- Pengulangan tindak pidana terjadi dalam waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, Residivis itu dapat diperinci menjadi (Myrdal, 2022):

- 1) Residivis umum, tidak memperhatikan jenis pidana yang diulangi. yang terpenting terdakwa kembali melakukan delik pidana jenis apa pun.
- 2) Residivis khusus, yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pernah menyebabkannya dijatuhkan sanksi pidana.

Pengulangan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat (Gunadi & Efendy, 2015). Dalam Pasal 362 KUHP, diatur mengenai tindak pidana pencurian yang merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Unsur-unsurnya, yakni unsur objektif ada perbuatan mengambil, dan diambil suatu barang yang barang tersebut diambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Adanya perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana, apabila dilarang akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud untuk memiliki, dan secara melawan hukum (Gunadi & Efendy, 2015).

Sebagaimana kasus yang telah terjadi di Bali dimana seorang residivis yang bernama I Made Wirata alias SELEM, selaku terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian berulang kali, dan pada putusan nomor 47/Pid.B/2021/PN.Bli terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli.

Dalam Pertimbangan non-yuridisnya, majelis hakim mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan, yaitu salah satunya karena terdakwa adalah pelaku residivis sehingga pidananya ditambah 1/3. Terdakwa I Made Wirata alias SELEM telah beberapa kali melakukan pencurian dan telah dijatuhi hukum sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 47/Pid.B/2021/PN. Bli, yaitu:

1. Putusan Nomor 203/Pid.B/PN.GIR tanggal 18 November 2010, terdakwa divonis penjara selama 4 (empat) bulan, karena terbukti melakukan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN. Gin tanggal 30 Oktober 2018, terdakwa divonis penjara selama 3 tahun 6 bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian.

Bahwa terdakwa kembali melakukan pidana pencurian pada tanggal 19 Juli 2021, di mana perbuatan terdakwa kembali melakukan pidana pencurian dari tahun 2018 ke tahun 2021 belum lewat 5 tahun. Sehingga majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam kasus yang terjadi di Bali tersebut pelaku dapat dikategorikan residivis khusus karena dia telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis. Apabila ancaman hukuman dan penghukuman tidak memberikan dampak jera makanya perlu untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dapat terjadi kembali. Salah satu ilmu yang dapat menguraikan hal tersebut ialah kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dimana objek kajiannya yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat. Sehingga melalui kajian kriminologi dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji fenomena residivis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji mengenai perspektif residivis dalam tinjauan kriminologi yang dikaitkan dengan *Occasional criminal* dan *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

## **2. Metode**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (Benuf & Azhar, 2020) dimana penelitian ini mengkaji terkait residivis pencurian yang ditinjau berdasarkan *occasional criminal* dan *opportunity theory*. Kemudian penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dan logis dan dianalisis secara kualitatif

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/Pn. Bil)**

#### **A. Kasus Posisi**

Pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 berlokasi di Rumah Sakit Umum Bangli, Terdakwa yang tengah diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian di Kintamani, melarikan diri dari petugas yang menjaga setelah sebelumnya mengaku sakit kepada penyidik. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir jalan area persawahan Subak Aya Kawan yang beralamat di Lingkungan/Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan/Kabupaten Bangli. Pada saat itu terdakwa yang sedang melarikan diri, melihat 1 unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru silver DK 4041 PI yang parkir dalam kunci kontak masih terpasang dan tidak terkunci stang. Melihat hal itu, terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan

menggunakannya untuk meninggalkan lokasi. Pada saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk meninggalkan lokasi, Terdakwa mendengar NENGAH SUANA Pemilik Sepeda Motor tersebut, berteriak namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Taro Kaja dan lebih lanjut membawanya ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di daerah Pendarungan Badung. pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa berencana untuk mengunjungi kekasihnya yang bernama PUTU SARI yang berasal dari Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, namun pada saat diperjalan, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

## **B. Dakwaan Penuntut Umum**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, Karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya. Dalam perkara ini, terdakwa I Made Wirata alias SELEM didakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **C. Tuntutan Penuntut Umum**

Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE WIRATA Alias SELEM bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE WIRATA Alias SELEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka: MH1HB411X6K332191, nomor mesin: HB41E- 1344887 beserta kunci kontak.
  - b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka: MH1HB411X6K332191, nomor mesin: HB41E- 1344887 an. pemilik I NENGAH SUMIDA, alamat Lingk./Br. Kawan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli.
  - c) 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka : MH1HB411X6K332191, nomor mesin : HB41E- 1344887 an. pemilik I NENGAH SUMIDA, alamat Lingk./Br. Kawan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli.

Dikembalikan kepada Saksi NENGAH SUANA.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Vonis Majelis Hakim  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dengan susunan Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Sebagai Hakim Anggota, pada tanggal 3 November 2021 telah membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIRATA alias SELEM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka : MH1HB411X6K332191, nomor mesin : HB41E- 1344887 beserta kunci kontak;
  - b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka : MH1HB411X6K332191, nomor mesin : HB41E- 1344887 an. pemilik I NENGAH SUMIDA, alamat Lingk./Br. Kawan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli;
  - c) 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda Supra Fit nomor Polisi DK 4104 PI, nomor rangka : MH1HB411X6K332191, nomor mesin : HB41E- 1344887 an. pemilik I NENGAH SUMIDA, alamat Lingk./Br. Kawan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli;
  - d) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>12</sup>

#### **D. Pertimbangan Majelis Hakim**

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang;
- 3) Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### a) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I MADE WIRATA alias SELEM di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

##### b) Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat. Barang meliputi segala sesuatu hal yang berwujud maupun tidak berwujud.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir jalan area persawahan Subak Aya Kawan yang beralamat di Lingkungan / Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru silver DK 4041 PI. Sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara menghidupkannya secara langsung dikarenakan kunci kontaknya masih dalam keadaan terpasang dan sepeda motor tersebut juga tidak terkunci stang. Sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa pergi meninggalkan lokasi oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Taro Kaja dan lebih lanjut dibawa menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di daerah Penarungan Badung.

Bahwa dengan diambil dan dibawa perginya sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Terdakwa secara serta merta telah membuat penguasaan dari sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

##### c) Unsur Barang tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru silver DK 4041 PI, adalah seluruhnya milik orang lain, yakni NENGAH SUANA.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

##### d) Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan/atau mendapatkan izin dari NENGAH SUANA selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor yang bersangkutan adalah untuk dipergunakan melarikan diri dari petugas yang menjaga Terdakwa di Rumah Sakit Umum Bangli setelah sebelumnya mengaku sakit kepada Penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang terjadi di Kintamani. Lebih

lanjut, setelah berhasil melarikan diri dari lokasi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Taro Kaja dan kemudian membawanya ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di daerah Penarungan Badung. Terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu menggunakannya untuk menemui kekasihnya yang bernama PUTU SARI di Desa Wanagiri pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, namun sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan PUTU SARI, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa membawa motor tersebut secara tanpa hak, yaitu terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya Nengah Suana, sehingga terdakwa membawa motor tersebut secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

## **2. Pertimbangan Non-Yuridis**

Bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

### **Keadaan yang memberatkan:**

a) Terdakwa adalah seorang residivis

Bahwa Terdakwa telah menjalani pidana selama 4 (empat) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.B/2010/PN.GIR tanggal 18 November 2010 dan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 30 Oktober 2018. residivis atau Residivis adalah pengulangan kejahatan yang sama oleh pelaku yang sama dalam jangka waktu tertentu, dimana kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang residivis pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pidana penjara seorang residivis dapat ditambah sepertiga, jika pengulangan kejahatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak yang bersangkutan menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya.

Bahwa oleh karena belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana berdasarkan Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 30 Oktober 2018 dan Terdakwa kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini maka Terdakwa dikategorikan sebagai residivis sehingga terhadap jumlah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi dapat ditambah sepertiga.

b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Bahwa, terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang telah diulangi, pertama, sesuai dengan Putusan Nomor 203/Pid.B/PN.GIR tanggal 18 November 2010, terdakwa divonis penjara selama 4 (empat) bulan, karena terbukti melakukan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; kedua Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Gin tanggal 30 Oktober 2018, terdakwa divonis penjara selama 3 tahun 6 bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan ketiga Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Bli terdakwa divonis 3 tahun penjara, telah terbukti melakukan pencurian. Sehingga pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

### **Keadaan yang meringankan:**

a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Bahwa, persidangan atau pengadilan adalah tempat yang bermartabat dan terhormat, sehingga seluruh pihak harus bersikap sopan dalam persidangan. Jika suatu pihak atau terdakwa tidak menghormati persidangan, terdakwa dinyatakan telah melakukan Contempt of Court, yaitu perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman.<sup>13</sup>

b) Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya.

Bahwa, dalam persidangan Terdakwa I Made Wirata Alias SELEM, dalam persidangan telah mengakui perbuatannya melalui keterangan yang ia berikan sebagai terdakwa dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit. Sehingga persidangan berjalan dengan lancar, dalam hal ini memudahkan penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus sanksi terhadap pelaku dimana sanksinya ditambah sepertiga dikarenakan pelaku merupakan seorang residivis. Dimana pelaku telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis dan telah dipidana, namun pelaku mengulangi perbuatannya.

## **3.2. Occasional criminal dan Opportunity Theory Dalam Mempengaruhi Terjadinya Residivis Pencurian**

Dalam bidang kriminologi, terdapat beragam pendekatan pemikiran yang mengacu pada cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para ahli kriminologi untuk mengamati, menginterpretasi, merespons, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Menurut pandangan Roeslan Saleh dalam konteks kriminologi, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan dan tidak etis yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam suatu masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut mengecam tindakan tersebut karena dampak negatif yang disengaja yang ditimbulkannya (Imany et al., 2023). Pada dasarnya, tindakan kejahatan selalu memicu respons dari masyarakat dalam bentuk sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap tindakan tersebut yang terjadi di lingkungan mereka (Muliadi, 2015). Oleh karena itu, dengan adanya kriminologi, kita dapat mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan niat pelaku kejahatan, dan juga menetapkan hukuman yang sesuai. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti psikologis, budaya, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Dalam kriminologi Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam beberapa golongan, yaitu (Ikawati, 2019):

- a. *Born Criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat berdasarkan doktrin atavisme.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

Jika dikaitkan dengan, kasus I Made Wirata Alias SELEM, dalam putusan nomor 47/Pid.B/2021/PN Bli. Pelaku telah beberapa kali melakukan kejahatan yang sama, yaitu melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *occasional criminal* kejahatan terjadi karena pengalaman terus menerus untuk melakukan suatu kejahatan. Criminologists mencakup kelompok ambiguo termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan lainnya. Manusia jika memiliki suatu pengalaman ia akan terus menerus melakukan. Begitu pula dengan kejahatan, manusia yang telah memiliki pengalaman beberapa kali melakukan kejahatan akan sering mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini akibat dari adanya suatu pengalaman yang terus menerus mempengaruhi tindakannya.

Pada golongan *occasional criminal* atau *criminaloid*, pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian dan dilakukan secara terus menerus. Manusia memiliki insting untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Dikarenakan adanya pengalaman melakukan pencurian, terdakwa secara kepribadian telah terpengaruh karena pengalaman-pengalamannya sehingga terdakwa terdorong untuk melakukan pencurian. Jadi berdasarkan teori tersebut dia melakukan kejahatan karena pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Selain karena faktor pengalaman, berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa dia melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Jika ditinjau dari teori kesempatan, sebagaimana dikatakan Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma (Huda et al., 2020). Kesempatan ini yaitu ada kesempatan dari kondisi internal dan kondisi eksternal pelaku. Kondisi internal pelaku dapat berupa pelaku memiliki kewenangan atau memiliki akses untuk melakukan kejahatan itu, misalnya pejabat yang berwenang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian kondisi eksternal, yaitu kondisi dari luar diri pelaku, dapat berupa kesempatan karena keadaan maupun karena korbannya.

Dalam perkara terdakwa I Made Wirata Alias SELEM, sebagaimana yang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru silver DK 4041 PI, dikarenakan masih adanya kunci motor yang belum dicabut oleh korban atau pemiliknya, sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir jalan area persawahan Subak Aya Kawan yang beralamat di Lingkungan / Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa yang tengah melarikan diri, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru silver DK 4041 PI yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih terpasang dan tidak dikunci stang. Melihat hal itu, Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk meninggalkan lokasi.

Berdasarkan fakta tersebut kejahatan itu dapat terjadi karena adanya kesempatan baik yang diberikan oleh korban maupun karena kondisi tertentu. Karena adanya kesempatan pelaku yang tidak niat untuk melakukan pidana, akhirnya melakukan kejahatan karena kesempatan itu.

#### **4. Kesimpulan**

Kejahatan dapat terjadi karena berbagai faktor yang dalam kriminologi dapat dijelaskan melalui berbagai macam teori. Berdasarkan putusan diatas kejahatan dilakukan oleh seorang residivis yang terbukti kembali melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini jika dikaitkan dengan *Occasional criminal*, dimana kejahatan terjadi karena karena pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Sehingga, dalam perspektif *Occasional criminal*, cukup mempengaruhi terjadinya residivis atau

pengulangan tindak pidana pencurian. Selain *Occasional criminal* kejahatan dapat dipengaruhi oleh kesempatan, yaitu berdasarkan teori kesempatan yang menyatakan munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Jika dikaitkan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh I Made Wirata, kesempatan mempengaruhinya dalam melakukan kejahatan, yaitu terdakwa melihat motor tidak dikunci dan kuncinya masih menggantung di motor, yang berarti kejahatan juga disebabkan karena kesempatan yang diberikan oleh korban.

#### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Genta Publishing.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fakhuruzym, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Duta Media Publishing.
- Gunadi, I., & Efendy, J. (2015). Cepat & mudah memahami hukum pidana. In *Kencana Predana Media Group*.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi, pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*. PT. Dieta Persada.
- Huda, S., Suhadi, & Rizqia, G. P. (2020). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT DI KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 826–852.
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 7(2), 123–136.
- Imany, D. A., Ray, S. A., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3251–3264.
- Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Myrdal, A. A. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (studi putusan nomor 56/pid/2018/pt kdi)*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.